

PUTUSAN ADMINISTRASI – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

2018

PUTUSAN NOMOR : 02/ADM/BWSL.PROV-3000/PEMILU/VIII/2018

PUTUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Drs. H.Habsi Wahid,MM, Bupati Mamuju dan H.Muhammad Jayadi,S.Ag., S.H., M.H, Pengacara atas dugaan pelanggaran Administratif yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; laporan bertanggal 3 Agustus 2018.

- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tekhnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berkaitan dengan permasalahan Terlapor melakukan kesalahan administrasi Pemilu pada saat Pelapor mengajukan perbaikan bacaleg Pelapor pada tanggal 31 Juli 2018 yang mana Pelapor melakukan registrasi pada pukul 23.22 Wita, yang mana pengajuannya masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Undang-undang namun Terlapor.menolak bacaleg pengganti yang diajukan oleh Pelapor. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Menyatakan KPU Provinsi Sulaesi Barat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tatacara dan prosedur pada Sub-Tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabuapten/Kota; 2) Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tatacara dan prosedur pengajuan dokumen perbaikan yang mencantumkan 5 (lima) orang bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulbar IV (Kab. Majene); 3) Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan verifikasi terhadap Dokumen Perbaikan Partai Nasdem; 4) Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan

CATATAN : Putusan ini diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018.